

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan pembahasan tentang Implementasi Pelaksanaan Wakaf Uang di BWI Provinsi Banten ditinjau dari Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf (Studi di Badan Wakaf Indonesia (BWI) Provinsi Banten), penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut :

1. Implementasi atau Pelaksanaan Wakaf Uang di BWI Provinsi Banten belum efektif, seperti yang ditinjau dari Undang Undang Nomor 41 Tahun 2004, khususnya pada pasal 11 yang menjelaskan tentang tugas *nadzir* bahwasannya mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan diperuntukannya, serta mengawasi dan melindungi harta benda wakaf. Alasan belum optimal karena pemahaman antara pihak perbankan dan pengelola wakafnya masih terjadi tumpang tindih, sehingga membuat masalah ini menjadi rancu. Pelaksanaan wakaf uang memang sedikit berjalan lancar, akan tetapi memang jika dilihat dari pandang masyarakat, wakaf uang ini belum terlalu populer.

2. Pengelolaan Wakaf Uang dari tahun ke tahun mengalami perkembangan dari berbagai objeknya. Dengan adanya wakaf uang, lebih memudahkan masyarakat yang membutuhkan manfaat dari uang tersebut, khususnya dibidang sosial, pendidikan dan kesehatan.
3. Pemahaman Masyarakat terhadap Wakaf Uang khususnya di Provinsi Banten memang belum optimal. Karena masih banyak masyarakat yang belum memahami wakaf uang secara jelas dan belum mengetahui bagaimana mekanisme untuk meawakafkan uang. Kebanyakan dari masyarakat hanya memahami tentang wakaf tanah, wakaf masjid, dan sebagainya. Alasannya adalah karena belum terlihat jenis apa yang dihasilkan dari uang tersebut.

B. Saran

Dari Hasil Penelitian diatas, peneliti memberikan beberapa saran, antara lain:

1. Kepada Pihak BWI, khususnya BWI Provinsi Banten diharapkan untuk lebih sering mengadakan sosialisasi terkait wakaf uang dengan cara bergabung dengan lembaga besar lainnya sehingga masyarakat dapat melihat bahwa ada jenis wakaf selain wakaf tanah, yaitu wakaf uang.

2. Kepada pihak penyelenggara wakaf lainnya diharapkan untuk menemukan solusi bagaimana memunculkan rasa ketertarikan masyarakat untuk berwakaf khususnya wakaf uang.